

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Kereh, E. D., Morasa, J., & Mawikere, L. (2022). *Evaluasi Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa: Studi Kasus Di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa*. Jurnal Ilmu Administrasi, 10(1), 21-35. Mengungkapkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES berperan penting dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat pemerintahan Desa Taraitak Satu di Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES telah dijalankan sesuai tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Melalui sistem ini, kinerja perangkat desa menjadi lebih efektif dalam menyusun laporan keuangan yang terstruktur dan sesuai prosedur. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya beberapa kendala teknis seperti gangguan sistem (error) ketika proses input data serta masih adanya sebagian laporan yang belum dimasukkan ke dalam sistem dan tetap dikerjakan secara manual. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia serta dukungan infrastruktur teknologi dalam menjamin keberhasilan penerapan

SISKEUDES di tingkat desa. Meskipun penelitian ini telah menyoroti manfaat dan hambatan dari sisi teknis, namun belum secara mendalam membahas aspek etika, tanggung jawab sosial, dan dampak administratif yang muncul dalam praktik penggunaan sistem tersebut di lapangan. Hal inilah yang menjadi ruang penelitian berikutnya untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai etika dan integritas aparat desa memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Penelitian oleh Wahib, A., & Vaguita, M. (2019). *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 45-58. Mengkaji sejauh mana implementasi aplikasi SISKEUDES mendukung tata kelola keuangan nagari yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap aparat pemerintahan nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES di Nagari Kayu Tanam secara umum telah berjalan cukup baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, namun masih belum maksimal pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Penggunaan aplikasi ini terbukti membantu pemerintah nagari dalam proses administrasi keuangan, tetapi terdapat sejumlah kendala yang cukup signifikan, di antaranya kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya pelatihan dari pihak kabupaten, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa.

Selain itu, peneliti menemukan tiga faktor utama penyebab hambatan, yaitu kesalahan teknis dalam penginputan data, gangguan lingkungan seperti pemadaman listrik dan masalah perangkat, serta kelalaian manusia akibat keterbatasan kemampuan operator. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi sistem keuangan berbasis aplikasi tidak hanya ditentukan oleh kehadiran teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan lokal, dan efektivitas komunikasi antarperangkat desa. Walaupun penelitian ini telah memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan SISKEUDES, namun kajian tersebut belum banyak menyoroti dimensi etika dan tanggung jawab sosial aparat desa dalam mengelola keuangan publik. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melengkapi ruang tersebut dengan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana nilai moral, prinsip keadilan, serta integritas aparatur desa memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam penyaluran dan pelaporan keuangan desa.

3. Penelitian oleh Siti Atikah, Rakhmawati, I., Astuti, B. R. D., & Nabilla, D. T. D. (2021). *Evaluasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 R.0.1 di Kabupaten Lombok Barat*. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(3), 12-28. Bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sistem dan output aplikasi Siskeudes versi 2.0 R.0.1, serta menilai tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat. Melalui pendekatan evaluatif dan pengembangan sistem, penelitian ini menyoroti bagaimana penerapan Siskeudes dapat meningkatkan konektivitas antar

tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fitur Paket Kegiatan dalam Siskeudes membantu aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan dengan lebih mudah, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, sistem ini dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, meskipun pengukuran efisiensi dan efektivitas keuangan belum sepenuhnya terintegrasi secara otomatis dalam aplikasi. Dari sisi implementasi, penelitian ini juga menemukan bahwa kemampuan aparatur desa dalam memahami penggunaan akun, belanja modal, serta jurnal penyesuaian masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih optimal. Secara umum, Siskeudes versi terbaru dianggap lebih baik dibanding versi sebelumnya, karena adanya integrasi data, konektivitas laporan, dan peningkatan keandalan sistem pelaporan keuangan. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman bahwa penggunaan sistem informasi keuangan desa bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut kapasitas sumber daya manusia dan kebijakan regulasi yang mendukung. Oleh karena itu, studi ini berkontribusi pada pemahaman peneliti bahwa efektivitas pelayanan publik di tingkat desa sangat bergantung pada sinergi antara sistem, pengguna, dan kebijakan pemerintah daerah.

4. Penelitian oleh Normarisa. (2024). *Evaluasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Wayau Kecamatan*

Tanjung Kabupaten Tabalong. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong. Meneliti efektivitas penerapan sistem keuangan berbasis aplikasi di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan, terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, operator SISKEUDES, bendahara, dan ketua BPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan SISKEUDES di Desa Wayau tergolong sangat berhasil berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penerapan aplikasi tersebut terbukti membantu peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, meskipun masih ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana serta kurangnya pelatihan bagi aparat desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya kompetensi sumber daya manusia dan dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga efektivitas sistem keuangan desa berbasis teknologi. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai keberhasilan implementasi kebijakan, namun belum menelaah secara mendalam dimensi etika dan integritas aparatur dalam menjalankan sistem tersebut. Oleh karena itu, penelitian saat ini berupaya memperluas perspektif dengan menelaah nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, serta implikasi etika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan di tingkat desa.

5. Penelitian oleh Nida, M. Sya'bani Arlan, A., & Handayani, R. (2023). *Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Desa Harus dan Desa Tantaringin)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 55-70.
Bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi aplikasi SISKEUDES berjalan efektif di dua desa tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan responden yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Harus dan Desa Tantaringin tergolong cukup baik, meskipun menghadapi beberapa hambatan teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil, error sistem, dan keterbatasan pelatihan lanjutan bagi aparat desa. Evaluasi dilakukan melalui empat aspek utama, yaitu Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, dan Product Evaluation. Dari sisi konteks, aplikasi ini dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, namun masih memerlukan peningkatan dalam penanganan gangguan teknis. Pada aspek input, sumber daya manusia dan sarana prasarana dianggap cukup memadai. Proses implementasi berjalan efektif karena mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, sementara pada aspek produk, keberhasilan penerapan masih dikategorikan cukup baik dengan faktor pendukung berupa kepatuhan terhadap prinsip

transparansi dan akuntabilitas, serta faktor penghambat berupa keterbatasan prosedur dan evaluasi lanjutan. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa efektivitas penggunaan aplikasi SISKEUDES tidak hanya bergantung pada kualitas sistem teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan lokal yang berkelanjutan. Namun demikian, studi ini belum menyoroti secara mendalam dimensi etika dan tanggung jawab sosial aparatur desa dalam pengambilan keputusan terkait keuangan publik, yang akan menjadi celah bagi penelitian berikutnya untuk menggali keterkaitan antara integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam tata kelola keuangan desa.

B. Landasan Teori

1. Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan cabang ilmu yang mengkaji bagaimana pemerintah menyelenggarakan urusan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Ilmu ini menitikberatkan pada proses pengelolaan organisasi pemerintahan, pelaksanaan kebijakan publik, serta upaya pencapaian tujuan negara secara efektif dan teratur.

(Waldo, 1948) dalam (Syafie, 2018) menjelaskan bahwa administrasi negara berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia beserta sarana pendukungnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut menegaskan bahwa administrasi

negara tidak hanya berfokus pada struktur organisasi, tetapi juga pada proses manajerial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, (Gordon, 1986) dalam (Syafie, 2018) mendefinisikan administrasi negara sebagai keseluruhan proses yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penerapan hukum serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, administrasi negara berperan sebagai penghubung antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

(Atmosudirdjo, 1986) mengemukakan bahwa administrasi negara dapat dipahami dalam tiga pengertian, yaitu:

- a. Sebagai aparatur negara, yaitu keseluruhan lembaga dan pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi kenegaraan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, seperti presiden, menteri, gubernur, dan bupati, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi negara.
- b. Sebagai fungsi atau kegiatan pemerintahan, yakni seluruh aktivitas pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi dan melayani kepentingan negara serta masyarakat.
- c. Sebagai proses teknis penegakan hukum, yang mencakup segala tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat negara dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konkret.

2. Paradigma Administrasi Negara

Paradigma dapat dipahami sebagai kerangka berpikir yang digunakan oleh individu atau kelompok dalam melihat, memahami, dan memecahkan suatu permasalahan. (Kuhn, 1970) menjelaskan bahwa paradigma merupakan seperangkat asumsi dasar yang meliputi cara pandang, nilai-nilai, metode, serta prinsip-prinsip yang dianut oleh suatu komunitas ilmiah pada periode tertentu.

Paradigma berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah kajian dan pendekatan ilmiah yang digunakan. Sementara itu, (Golembiewski, 1977) memandang paradigma dalam administrasi negara melalui dua dimensi utama, yaitu fokus dan lokus. Fokus berkaitan dengan apa yang menjadi objek kajian suatu disiplin ilmu (*what of the field*) atau bagaimana suatu permasalahan diselesaikan (*how to solve*). Adapun lokus merujuk pada di mana penerapan ilmu tersebut dilakukan (*where of the field*), atau medan tempat praktik administrasi berlangsung.

Paradigma Administrasi Negara menurut (Henry, 1988) mengemukakan perkembangan paradigma administrasi negara ke dalam lima tahap utama, yaitu sebagai berikut:

a. Paradigma Pertama, Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927–1937)

Pada paradigma ini, perhatian utama administrasi negara terletak pada pencarian prinsip-prinsip universal organisasi. Aspek lokus tidak menjadi perhatian utama, sementara fokus diarahkan pada prinsip pengelolaan organisasi yang dianggap dapat diterapkan di

berbagai konteks pemerintahan, tanpa memandang perbedaan budaya dan lingkungan. Pada masa ini, administrasi negara mulai memperoleh identitas keilmuannya sendiri. Beberapa karya penting dalam periode ini antara lain tulisan Mary Parker Follett, Willoughby, serta pemikiran Gulick dan Urwick dengan konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*).

b. Paradigma Kedua, Dikotomi Politik dan Administrasi (1900–1926)

Paradigma ini menekankan pemisahan yang tegas antara ranah politik dan administrasi. Administrasi negara difokuskan pada pengelolaan organisasi pemerintahan, personalia, dan anggaran, sementara politik dipahami sebagai ranah perumusan kebijakan. Tokoh penting dalam paradigma ini adalah (Goodnow, 1900) dan (White, 1926) yang menegaskan bahwa administrasi negara seharusnya berfokus pada birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan.

c. Paradigma Ketiga, Administrasi Negara sebagai Bagian dari Ilmu Politik (1950–1970)

Pada periode ini, administrasi negara kembali dipandang sebagai bagian dari ilmu politik. Perkembangan penting pada tahap ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan studi kasus dan pendekatan komparatif dalam kajian administrasi negara. Namun demikian, muncul pula kritik terhadap dominasi ilmu politik, terutama dari (Waldo, 1948),

yang menilai bahwa administrasi negara memiliki karakteristik dan tujuan keilmuan yang berbeda.

d. Paradigma Keempat, Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954–1970)

Paradigma ini muncul sebagai respons atas ketidakpuasan terhadap posisi administrasi negara yang dianggap subordinat terhadap ilmu politik. Pada tahap ini, fokus kajian diarahkan pada aspek manajerial dan organisasi tanpa terlalu menekankan lokasi penerapannya. Terbitnya jurnal *Administrative Science Quarterly* pada tahun 1956 menjadi tonggak penting dalam penguatan paradigma ini.

e. Paradigma Kelima, Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (Pasca 1970)

Pada fase ini, administrasi negara berkembang menjadi bidang studi yang berdiri sendiri dengan memadukan teori organisasi, ilmu politik, dan ekonomi. Administrasi negara mulai menunjukkan identitasnya secara lebih jelas melalui pembentukan berbagai program akademik, fakultas, dan institusi yang secara khusus mengkaji administrasi publik dan urusan publik.

Paradigma Administrasi Publik menurut (G, 1984) mengemukakan enam paradigma utama dalam administrasi publik, yaitu:

- a. Birokrasi Klasik, yang menitikberatkan pada struktur organisasi formal, prinsip manajemen, serta nilai efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas.

- b. Birokrasi Neoklasik, yang memfokuskan perhatian pada proses pengambilan keputusan dalam birokrasi dengan pendekatan perilaku, manajemen, dan analisis sistem. Tokoh penting paradigma ini antara lain Herbert A. Simon.
- c. Paradigma Institusional, yang memusatkan kajian pada perilaku birokrasi sebagai organisasi yang kompleks, meskipun aspek efisiensi dan produktivitas kurang menjadi perhatian utama.
- d. Paradigma Hubungan Kemanusiaan, yang menekankan partisipasi, keterbukaan, kepuasan kerja, dan dimensi sosial dalam organisasi pemerintahan.
- e. Paradigma Pilihan Publik, yang melihat administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik dan menekankan pemenuhan kepentingan publik melalui penyediaan barang dan jasa.
- f. Paradigma Administrasi Negara Baru, yang berfokus pada upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan melalui organisasi yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil.

Paradigma Administrasi Negara Modern:

- a. *Old Public Administration (OPA)*

OPA merupakan paradigma tradisional administrasi negara yang menekankan birokrasi hierarkis, sentralisasi kewenangan, pembagian kerja yang ketat, serta kepatuhan terhadap aturan dan prosedur.

Paradigma ini efektif dalam mengelola organisasi besar, namun cenderung kurang fleksibel dan kurang responsif terhadap perubahan.

b. *New Public Management* (NPM)

NPM berkembang sebagai respons terhadap kelemahan OPA dengan menekankan efisiensi, efektivitas, dan kinerja melalui pendekatan manajerial. Paradigma ini mendorong penggunaan indikator kinerja, otonomi pengelolaan, serta mekanisme pasar dalam pelayanan publik, meskipun berpotensi mengabaikan nilai-nilai publik.

c. *New Public Service* (NPS)

NPS menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan publik dengan menekankan partisipasi, kolaborasi, dan nilai-nilai publik. Paradigma ini memandang aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang bertugas memfasilitasi kepentingan publik secara demokratis dan etis.

3. Kebijakan Publik

a. Kebijakan

(Friedrich, 1963) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau aktivitas yang dirancang dan diusulkan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam proses tersebut terdapat berbagai hambatan dan peluang yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pandangan ini menegaskan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan perilaku yang

disengaja dan berorientasi tujuan, sehingga kebijakan tidak hanya dipahami sebagai rencana, melainkan sebagai tindakan nyata yang dilakukan untuk menanggapi suatu permasalahan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, (Rose, 1969) memaknai kebijakan sebagai rangkaian aktivitas yang saling berkaitan dan menimbulkan konsekuensi tertentu bagi pihak-pihak yang terlibat, bukan sebagai keputusan tunggal yang berdiri sendiri. Dengan demikian, kebijakan dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan memiliki dampak yang luas.

(Anderson J. E., 2003) menyatakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki tujuan jelas, yang ditetapkan oleh seorang atau sekelompok aktor dalam rangka mengatasi suatu masalah. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan harus dilihat dari apa yang benar-benar dilakukan oleh aktor kebijakan, bukan sekadar apa yang direncanakan atau diusulkan. Selain itu, Anderson membedakan kebijakan dari keputusan, karena keputusan merupakan pilihan dari berbagai alternatif, sedangkan kebijakan mencerminkan pola tindakan yang berkesinambungan.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bidang kajian yang bersifat multidisipliner karena melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, ekonomi, sosial, dan psikologi. Studi mengenai kebijakan

publik mulai berkembang pesat pada awal tahun 1970-an, salah satunya dipengaruhi oleh pemikiran Harold D. Lasswell.

(Lasswell, 1970) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai serta praktik-praktik yang akan dilaksanakan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya sekadar keputusan, tetapi juga mencakup tujuan dan nilai yang mendasari pelaksanaannya.

(Pressman, 1973) memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang menghubungkan kondisi awal dengan akibat-akibat yang dapat diperkirakan. Mereka menegaskan bahwa kebijakan publik perlu dibedakan dari kebijakan non-pemerintah atau kebijakan swasta, karena kebijakan publik secara langsung melibatkan peran dan kewenangan pemerintah dalam proses perumusannya.

Sementara itu, (Thomas R, 1981) menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Menurutnya, setiap tindakan pemerintah harus memiliki tujuan tertentu, dan kebijakan publik tidak terbatas pada pernyataan atau niat pemerintah semata, melainkan mencakup seluruh aktivitas pemerintah dalam mengelola urusan publik.

4. Implementasi Kebijakan

a. Implementasi

(Wijaya, 2006) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses penerjemahan suatu rencana ke dalam bentuk tindakan nyata atau praktik di lapangan. Senada dengan hal tersebut, (Higgins, 1985) memandang implementasi sebagai rangkaian kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia dengan dukungan berbagai sumber daya lainnya guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sementara itu, (Gordon, 1986) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai aktivitas yang diarahkan untuk merealisasikan program agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang sangat krusial dalam siklus kebijakan, karena pada tahap inilah tujuan kebijakan diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret. (Wijaya, 2006) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tindakan tersebut mencakup upaya menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam aktivitas operasional dalam jangka waktu tertentu, serta berbagai usaha lanjutan untuk mewujudkan perubahan, baik yang berskala besar maupun kecil, sebagaimana yang diamanatkan dalam

kebijakan publik. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga dengan proses berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan kebijakan.

c. Teori Mengenai Implementasi Kebijakan

Berbagai ahli telah mengemukakan teori mengenai implementasi kebijakan sebagai upaya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik.

a) Teori (Edward, 1980) dalam (Subarsono, 2011)

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi menuntut agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat disampaikan secara jelas dan konsisten kepada para pelaksana maupun kelompok sasaran, sehingga dapat meminimalkan terjadinya distorsi dalam pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya menjadi faktor penting karena meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, implementasi tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia yang kompeten maupun sumber daya finansial.

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan karakteristik para pelaksana kebijakan, seperti kejujuran, tanggung

jawab, dan sikap demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang sejalan dengan tujuan kebijakan, maka implementasi akan berjalan lebih efektif. Sebaliknya, perbedaan pandangan antara pelaksana dan pembuat kebijakan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi juga memiliki pengaruh signifikan, terutama terkait dengan prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) dan fragmentasi organisasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit dapat melemahkan pengawasan serta menimbulkan praktik red tape yang menghambat fleksibilitas organisasi dalam melaksanakan kebijakan (Winarno, 2008).

b) Teori (Grindle, 1980) dalam (Subarsono, 2011)

Menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tercermin dalam kebijakan, jenis manfaat yang diterima, tingkat perubahan yang diharapkan, kejelasan pelaksana kebijakan, serta dukungan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, konteks implementasi meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan.

Model Grindle menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap konteks kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan aktor implementasi, penerima kebijakan, potensi konflik yang muncul, serta kondisi sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan (Wibawa, 1994).

c) Teori (Sabatier D. A., 1983) dalam (Subarsono, 2011)

Mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel, yaitu karakteristik permasalahan yang dihadapi (*tractability of the problem*), karakteristik kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi, serta faktor-faktor lingkungan di luar kebijakan yang turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

d) Teori (Horn, 1975) dalam (Subarsono, 2011)

Menyebutkan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana.

Kejelasan standar dan sasaran kebijakan menjadi prasyarat penting agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai, komunikasi yang efektif antarorganisasi, serta karakteristik dan sikap pelaksana kebijakan turut menentukan keberhasilan implementasi. Faktor lingkungan

eksternal, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik, juga berperan dalam mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan.

5. Evaluasi

Evaluasi dapat dipahami sebagai proses menilai dan membandingkan hasil suatu kebijakan atau program dengan tujuan yang telah direncanakan. Ia bukan hanya berfokus pada pencapaian angka atau hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana pelaksanaan berlangsung dan apa saja faktor yang memengaruhinya. Evaluasi adalah kegiatan sistematis untuk menilai keberhasilan suatu program dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat (Sudjana, 2017). Sementara itu, evaluasi mencakup upaya memahami sejauh mana suatu kegiatan telah berjalan sesuai standar, serta menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan berikutnya (Arikunto, 2019).

Evaluasi juga dapat dimaknai sebagai sarana reflektif bagi pelaksana kebijakan untuk melihat apakah arah kebijakan telah sesuai dengan tujuan semula. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi menjadi alat untuk mengukur sejauh mana penggunaan aplikasi SISKEUDES mampu mencapai tujuan utama kebijakan, yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban pengelolaan keuangan desa. Dengan kata lain, evaluasi dipakai untuk menilai bukan hanya hasil administratifnya, tetapi juga dampak sosial dan kelembagaan yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut. Selain sebagai alat penilaian, evaluasi juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi perbaikan kebijakan di masa

mendatang. Evaluasi memungkinkan pembuat dan pelaksana kebijakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berorientasi pada penilaian berhasil atau tidaknya suatu program, tetapi juga pada proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*). Dalam konteks administrasi publik, evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak berhenti pada pencapaian administratif semata.

6. Kebijakan

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah untuk mengatasi persoalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan strategis yang dirancang secara sadar untuk mencapai tujuan sosial dan administratif tertentu (Parsons, 2005). Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai respons terhadap masalah publik, dengan mempertimbangkan nilai, kepentingan, serta sumber daya yang tersedia (Anderson J. E., 2003).

Dalam penelitian ini, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah dalam penerapan aplikasi SISKEUDES sebagai bagian dari digitalisasi tata kelola keuangan desa. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan

akuntabel, sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, teori kebijakan digunakan untuk memahami dasar pembentukan keputusan pemerintah terkait penggunaan aplikasi SISKEUDES, serta untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh aparatur desa dalam praktik sehari-hari. Kebijakan publik pada hakikatnya bersifat dinamis dan tidak terlepas dari lingkungan sosial, politik, serta kapasitas organisasi pelaksana.

Oleh karena itu, kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif belum tentu dapat berjalan optimal apabila tidak diiringi dengan kesiapan implementasi di tingkat pelaksana. Dalam praktik pemerintahan desa, kebijakan sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, perbedaan pemahaman aparatur, serta kondisi geografis dan sosial yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konteks implementasinya, sehingga diperlukan evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi nyata di lapangan.

7. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi menilai sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan berhasil mencapai tujuan dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan di akhir program, tetapi dapat dilakukan selama proses implementasi berlangsung

untuk memastikan kebijakan tetap berada di jalur yang tepat (Nugroho, 2017). Evaluasi kebijakan merupakan proses menghasilkan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, serta menilai apakah kebijakan telah sesuai dengan kebutuhan dan nilai masyarakat (Dunn W. N., 2003). Dunn menjabarkan enam kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Efektivitas, yakni tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan.
- b. Efisiensi, yaitu perbandingan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan.
- c. Kecukupan, yang mengukur sejauh mana hasil kebijakan mampu menyelesaikan permasalahan.
- d. Pemerataan, yakni distribusi manfaat kebijakan secara adil kepada kelompok sasaran.
- e. Responsivitas, yaitu kemampuan kebijakan menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- f. Ketepatan, yakni kesesuaian antara hasil kebijakan dan nilai-nilai yang diharapkan.

Keenam kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Efektivitas kebijakan, misalnya, tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak didukung oleh efisiensi penggunaan sumber daya. Demikian pula, pemerataan dan responsivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh

kemampuan pelaksana dalam memahami kebutuhan masyarakat serta kondisi lokal. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara komprehensif agar mampu memberikan gambaran utuh mengenai kinerja kebijakan. Dalam penelitian ini, kriteria evaluasi Dunn digunakan sebagai alat analisis untuk menilai secara menyeluruh pelaksanaan kebijakan penggunaan SISKEUDES di tingkat desa.

Dalam konteks penelitian ini, teori evaluasi kebijakan digunakan untuk menganalisis sejauh mana penerapan SISKEUDES telah memenuhi keenam aspek tersebut dan bagaimana hasilnya dapat dijadikan bahan perbaikan di masa mendatang.

8. Keuangan Desa

Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta semua hal yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan (Indonesia K. D., 2018). Keuangan desa adalah instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, sehingga pengelolaannya harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Hidayat, 2019).

Dalam sistem ini, pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pengelola dana publik, tetapi juga sebagai penyedia informasi keuangan yang dapat diakses masyarakat. Dalam penelitian ini, teori tentang keuangan desa digunakan untuk menjelaskan dasar hukum dan mekanisme

pengelolaan keuangan yang menjadi objek dari penerapan aplikasi SISKEUDES, sehingga dapat diketahui sejauh mana sistem digital tersebut mampu memperkuat akuntabilitas keuangan di tingkat desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa menuntut adanya sistem yang mampu menyediakan data keuangan secara akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami. Dalam konteks inilah penerapan sistem keuangan berbasis aplikasi, seperti SISKEUDES, menjadi relevan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

9. Desa

Secara konseptual, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Desa memiliki peran strategis sebagai basis pemerintahan terendah yang berfungsi melaksanakan kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat (Moonti, 2018). Dalam perspektif pembangunan, desa bukan hanya entitas administratif, melainkan juga pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang mencerminkan karakter lokal.

Dalam konteks penelitian ini, desa dipahami sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya interaksi kebijakan publik secara langsung antara pemerintah dan masyarakat. Desa Simpung Layung menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan digitalisasi pengelolaan keuangan diimplementasikan di wilayah dengan sumber daya dan fasilitas yang terbatas. Pemahaman tentang konsep desa ini penting agar hasil evaluasi kebijakan dapat mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal yang khas. Sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, desa memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi.

Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta akses teknologi sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan publik di desa. Oleh karena itu, analisis kebijakan di tingkat desa perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan kapasitas kelembagaan desa sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan. Pemahaman ini penting agar evaluasi kebijakan tidak bersifat generalisasi, melainkan kontekstual sesuai dengan realitas desa yang diteliti.

10. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES merupakan inovasi pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2015 sebagai tindak lanjut atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. SISKEUDES dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efisien dan akuntabel, mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan ((BPKP), 2019).

Sistem ini memiliki fitur *built-in control* yang memungkinkan kesalahan input dapat diminimalkan serta menggunakan basis data yang mudah dioperasikan. Dalam konteks penelitian ini, teori tentang sistem informasi pemerintahan digunakan untuk memahami bagaimana SISKEUDES tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi publik dan mendorong perubahan perilaku aparatur desa menuju tata kelola yang lebih profesional.

Meskipun SISKEUDES dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kesiapan aparatur desa sebagai pengguna utama sistem. Perbedaan tingkat pemahaman teknologi, pengalaman kerja, serta intensitas pelatihan dapat memengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, faktor pendukung seperti jaringan internet dan ketersediaan perangkat juga menjadi aspek penting dalam menunjang keberlangsungan penggunaan SISKEUDES. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan penggunaan SISKEUDES perlu melihat tidak hanya aspek sistem dan regulasi, tetapi juga pengalaman dan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan sistem tersebut secara nyata.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Dibuat peneliti 2026